

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1086/HK.01.01/K/JT-31/09/2024 TAHUN 2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEESERTA PEMILIHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PEKALONGAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 24 September 2024

Ketua,


MIFTAHUDDIN, S.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 1086/HK.01.01/K/JT/31/09/2024

TANGGAL : 24 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Mohammad Baihaqi	Ketua	Pekalongan Barat
2.	Kamalia	Anggota	Pekalongan Barat
3.	Febrian Firmansyah	Anggota	Pekalongan Barat
4.	Darman	Ketua	Pekalongan Utara
5.	Mochamad Abd. Haimin	Anggota	Pekalongan Utara
6.	Khusnul Khatimah	Anggota	Pekalongan Utara
7.	Sugeng Riyanto	Ketua	Pekalongan Timur
8.	Teguh Widodo	Anggota	Pekalongan Timur
9.	Ilham Ma'ruf Argo Legowo	Anggota	Pekalongan Timur
10	Sri Risqi Wignyo Prasajo	Ketua	Pekalongan Selatan
11	Khoirul Hidayat	Anggota	Pekalongan Selatan
12.	R. Nia Marotina	Anggota	Pekalongan Selatan